

SKRIPSI



**PENERAPAN ASAS *LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING*) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)**

Oleh:

A. ISWAN RANDIE POETRA

B 111 07 233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS *LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING*) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)**

OLEH

ANDI ISWAN RANDIE POETRA

B 1 1 1 0 7 2 3 3

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ANDI ISWAN RANDIE POETRA
No. Pokok : B 111 07 233
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE
SPECIALITEIT TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAAG VAN
RECHTSVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus
Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2011

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19570801 198503 1 005

Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT*
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM (*ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING*) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKS.)**

disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ISWAN RANDIE POETRA
B 111 07 233**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 24 Oktober 2011
Dan Dinyatakan Lulus



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19570801 198503 1 005

Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI ISWAN RANDIE POETRA (B 111 07 233), “Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van Rechtsvervolging*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS)”. Dibimbing oleh: M. Syukri Akub selaku Pembimbing 1 dan Abdul Azis selaku Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Asas *Lex Systematische Specialiteit* dapat diterapkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS serta untuk mengetahui sejauh mana para praktisi hukum memahami asas *Lex Systematische Specialiteit* untuk kemudian mereka terapkan, khususnya dalam perkara *a quo*.

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar, yakni di Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Selain mewawancarai hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga mewawancarai pakar hukum pidana melalui jejaring social dan dunia maya, yakni pakar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.

Dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan aturan dan asas hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar. Asas hukum yang dilanggar adalah asas *Lex Systematische Specialiteit*. Asas *Lex Systematische Specialiteit* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua undang-undang khusus (*Lex Specialis*), harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut. Undang-undang yang bersifat sistematis itulah yang seharusnya diterapkan. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menerapkan asas dan ketentuan tersebut sehingga pada akhirnya menjatuhkan putusan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) terhadap terdakwa Darmawan Daraba dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS.

ABSTRACT

ANDI ISWAN RANDIE POETRA (B 111 07 233), “Application of the Principle of *Lex Systematische Specialiteit* to Verdict of Released From Prosecution (*Ontslaat van Rechtsvervolging*) in Banking Corruption (Case Study Verdict No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS)”. Supervised by: M. Syukri Akub as 1st Supervisor and Abd. Azis as 2nd Supervisor.

This research aims to determine whether the principle of *Lex Systematische Specialiteit* can be applied to verdict of released from prosecution which was imposed by the judges in verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS. it also aims to find out the extent of legal practitioner’s understanding about the principle which will be applied by them, especially in the current case.

This research was held in jurisdiction of Makassar, which was in State Court of Makassar. Besides interviewing the judge in State Court of Makassar, writer also did an interview with criminal law expert via social network and internet, which was an international criminal law expert from Padjadjaran University, Romli Atmasasmita.

In verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS, writer found some errors in application of rules and principles of law by judges in State Court of Makassar. The principle which was violated is the principle of *Lex Systematische Specialiteit*. The principle implies that if an act can be entangled by two or more special law (*lex specialis*), should be carefully considered which legislation is more systematic, where the scope of the act was done, who the subject of the infringement is, and also what the object of the offense is. The more systematic one is the legislation which is supposed to be applied. The judges in this case did not apply the principle and the rules, so in the end of the process they imposed the verdict of released from prosecution to dependant in verdict no. 345/Pid.B/2008/PN.MKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Tak lupa pula salam dan salawat penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Kehadiran skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, serta dukungan. Sekedar memberi penghormatan atas jasa-jasa seluruh pihak yang telah terkait dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.FM.** selaku Dekan, **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 1, **Prof. Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 3, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

2. Pembimbing 1 penulis, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**, serta Pembimbing 2 penulis, Bapak **Abd. Azis, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini rampung. Tak lupa pula Ibu **Padma M. Liman, S.H., M.H.** yang telah menemani penulis diskusi dan memberikan penulis wawasan baru mengenai skripsi penulis hingga akhirnya skripsi penulis bisa rampung.
3. Para dosen penguji penulis, **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** selaku Penguji 1, Ibu **Nur Aziza, S.H., M.H.** selaku Penguji 2, Bapak **Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Penguji 3 serta Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin S.H., M.H.** selaku Penguji Pengganti pada Ujian Seminar Penelitian penulis. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
4. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan penulis ilmu yang berharga selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga kelak ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah bagi beliau semua.
5. Staff Akademik, khususnya **Ibu Aji, Pak Bunga, Ibu Ida, Ibu Sri**, dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengurus segala sesuatunya.

6. **Oma Joyce** dan **Ibu Ros** selaku staff di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu penulis selama ini terkait segala sesuatunya di Perpustakaan.

Doa dan dukungan moril terbesar, baik secara langsung maupun tidak langsung selama ini tentu tak bisa dielakkan berasal dari pihak keluarga penulis, yakni:

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda **Hj. Nurdewi** dan Ayahanda **Andi Ramlie Terru, S.Sos., M.Si.** Terima kasih atas jasa-jasanya yang telah bersusah payah melahirkan, membanting tulang demi membesarkan penulis, serta mendidik penulis hingga bisa menjadi pribadi seperti yang sekarang ini. Kasih sayang dan cinta ibunda selama ini telah mengajarkan penulis agar menjadi orang yang lebih peka dan sensitif terhadap orang lain di sekitar penulis, terima kasih atas kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis yang mungkin banyak tidak berkenan. Tak lupa pula didikan ayahanda serta ungkapan-ungkapan mengenai hidup darinya yang banyak penulis jadikan acuan dalam hidup, kelak akan membentuk penulis menjadi orang yang lebih kuat dan bisa menghadapi kerasnya hidup (pembicaraan-pembicaraan ringan di antara kita akan selalu penulis kenang). Kesuksesan penulis akan selalu menjadi bukti sah kesuksesan beliau berdua sebagai orang tua. Maafkan semua tingkah laku penulis yang tidak berkesan. Semoga kelak

apa yang telah diberikan kepada penulis dapat membawa beliau berdua ke gerbang surga. Amin Ya Rabbal Alamin.

2. Adik-adik penulis, **A. Tareq Kemal Randie Poetra** (Kemal) , **Alm. A. Akhirul Ikbal Randie Poetra** (Ikbal), **A. Mappakainge' Randie Poetra** (Dede) dan **A. Tanrasula Randie Poetra** (Andra) yang selalu menjadi pemicu semangat penulis untuk bekerja keras. Terkhusus untuk adinda penulis Ikbal yang telah tenang di sana, satu hal yang akan selalu kakanda sesali hingga penghujung umur adalah karena kakanda tidak ada mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhirmu. Doa kami selalu untukmu, dek.
3. Keluarga besar **Petta Nenek Hj. Juhrah** di Carima, Bone Selatan dan **Opa H. Ngali Amin** di Gorontalo. Terima kasih atas doa, support, dukungan serta kasih sayangnya selama ini.
4. Tante **Hj. Simba** beserta keluarga yang telah dengan sabar mengurus penulis dan bertindak sebagai orang tua kedua penulis hingga kini. Terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya menerima penulis dan mengurus penulis, walaupun penulis tahu kedua hal itu bukanlah hal yang mudah. Terima kasih pula atas ajaran-ajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas seluruh jasa-jasa beliau sekeluarga.
5. **Om Iwan** sekeluarga yang telah sering penulis repotkan. Terima kasih atas jasa-jasanya mengantarkan penulis kesana-kemari

ketika penulis masih belum mengenal lokasi-lokasi di Makassar. Terima kasih juga karena sudah menjadi om yang gaul untuk menjadi teman cerita yang seru.

6. **Om Fadli** sekeluarga. Terima kasih karena telah memberikan hal nyata sebagai tempat penulis untuk menyalurkan hobi sehingga hobi itu bermanfaat dan terarah. Buku Tes IQ beliau yang penulis pegang sejak SMP telah penulis rasakan manfaatnya ketika SMA, ajaran-ajaran beliau mengenai bahasa Inggris banyak berarti bagi kehidupan penulis kini, beliau pula yang menimbulkan minat penulis yang besar di bidang IT serta sepakbola. Juga terima kasih telah menjadi om yang gaul bagi penulis namun tetap senantiasa mengingatkan penulis akan pentingnya ibadah serta mengingat dan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta.

7. Serta seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan per satu.

Selain keluarga, dukungan terbesar juga berasal dari para sahabat dan teman-teman penulis, sehingga kiranya penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka adalah:

1. Empat belas saudara sekaligus sahabat-sahabatku yang abnormal, anak-anak Fi-Cel: **Hajar Astuti Asmaun** (Hajar), **Shabrina** (Shabe'), **Restya Noor Ghumalien** (Resty), **Syarif Al Fajrin** (Faje'), **Satrio BudiDharmawan** (Yoyo), **Widia Winarni Bunga** (Rara), **Muhammad**

Yasir Kurays (Achil), **Fila Meirina Pumpun** (Fila), **Aditia Tri Hadian** (Abel), **Nur Idawati Rasma** (Idha), **Ahmad Syukri Zarkasyi** (Sukri), **Anggita Widiyasi Hamid** (Anggi), **Waode Nurmila** (Ode'), dan **Erdea Rizqy Yusufy** (eRDe). Mengenal kalian menjadi salah satu titik balik dalam hidupku yang tak akan mungkin terlupakan. Takkan pernah ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan kalian beserta momen-momen gila yang pernah tercipta di antara kita. *Just want to say, really proud to have you all, guys.*

2. Sembilan manusia yang sangat fenomenal dan luar biasa, yang bergabung bersama penulis di **Keluarga Bocah Undang-Undang**. Mereka itu adalah **KaBe Brothers: Muhammad Akram, S.H.** alias Akram Si KUHP Berjalan, **Zaldi, S.H.** alias Zaldi Si Pencetus Ide-ide Gila, **Muhammad Fadhil, S.H.** alias Fadhil Si Raja Ikan dan **Asrianto, S.H.** alias Anto Si Cashflow Quadran. Tak lupa pula dengan **KaBe Sisters**-ku: **Nurhidayah Khaeril, S.H.** alias Yaya yang tak pernah bisa keluar malam, **Andi Dian Mappetangnga, S.H.** alias Dian yang polos dan membingungkan, **Amirah Lahaya, S.H.** alias Mira yang mini dan super smart, **Fadlia Widhaswara** alias Lia yang sangat berprestasi, serta *last but not least*, **Syarifah Fitri Rahman Alhasny** alias Titi yang super duper keren dan gokil (semoga dua yang terakhir bisa cepat menyusul, hehehe.. Amiiinn..). Suatu hari kelak kita pasti akan mencengangkan dunia dengan keberadaan dan semua keistimewaan

kita, *guys*. Dan semoga juga suatu hari nanti teka-teki logo yang ada di baju kita dapat terpecahkan sebelum kita menutup usia.

3. Teman-teman seperjuangan penulis di **Tim Moot Court Competition ALSA 2010** di Universitas Sriwijaya, Palembang: Asrianto, Muhammad Fadhil, Zaldi, A. Muhammad Reza, Abdul Musakkir, Risma Muhrianti, Sitti Paradiba Rambega, Nuryanti Meliana, Masdiana, Baharuddin, Firda Mutiara, Siti Nurlin, Nur Ikhsan Fiandy, M. Tizar Adhiatma, Mikel Kelvin, A. Putri Cahaya Khairani dan A. Djuari Iskandar. Kebersamaan selama kurang lebih 4 bulan bersama kalian adalah salah satu kenangan terindah bagi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Rekan-rekan ALSA LC Unhas baik senior, seangkatan maupun junior yang telah menemani penulis selama menjalani kehidupan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada Kanda **Fathurrahman, S.H.**, Kanda **M.K. Nursal N.S., S.H.**, Kanda **Supriyadi, S.H.**, Kanda **Muh. Ilham Bakri, S.H.**, Kanda **Muh. Arsy, S.H.**, Kanda **Muh. Nur Saleh, S.H.**, Kanda **Muh. Safril Hajir, S.H.**, Kanda **Mala Ilyas, S.H.**, Kanda **Dhea Adith R.P., S.H.**, Kanda **Amaliyah, S.H.**, Kanda **Reski Amelia, S.H.**, Kanda **Iustika Puspasari, S.H.**, Kanda **Rafiqah Fakhruddin, S.H.**, dan Kanda **M. Solihin, S.H.**, terima kasih atas segala bimbingan, petuah-petuah, serta yang paling sering, traktirannya selama ini kepada penulis. Tak

- lupa pula beberapa junior penulis: Muste', Ayu, Tami, Ros, Nulnul, Fidhyah, Agung, Azwar, Akki, Ara, Aulia, Dian, Arin, Aso', Adi dan Ju.
5. Teman-teman KKN Reguler Unhas Kec. Patimpeng tahun 2010, khususnya keluargaku di Posko Patimpeng: Muh. Arhan Rajab, Atika Puspita Marzaman, Rini Yulianingsih Rifai Taliu, Naim, Muhammad Aris, Endang Suswati, Rezki Amelia, Nur Islam Hakim, A. Irmayanti, Etta Desa, Etta Riri, A. Nanda dan A. Wiwi. *The moment that we spent together, even it only in a short time, will mean a lot for me.*
 6. Teman-teman English Meeting penulis, yaitu Randy Rinaldi, A. Santri Syamsuri, Faudzan Farhana, Devyta, Asrianto, Minarty, M. Khaerul Kadar, P.R. Silooy, M. Yudho Perdana, dan A. Muhammad Reza.
 7. Teman-teman penulis di PIA: A. Ahrifah Buana, Nur Asma Masjidi, Rahmat Karunia Galib, Ishak Adriansyah, Ahmad Abbas Az-Zukhruf, Atirah Jemmain, Fathurrahman, M. Syaiful Amir, Ririn Gustiana, Putri Ayu Anggraini, Wira Hartaman, Eka Nurinasari, Yuly Pramudita, Edward Sim, Anastasia Sim, Fariz Parahita Roestam, Heidy, Nurmala Dewi, Ma'am Arda, Ma'am Evi, Ma'am Mala, dan Ma'am Maya.
 8. Teman-teman Banana FC (tim sepakbola penulis), yaitu: Hendra Ali, Hendra Dauta, Randy Rinaldi, Imam Agus Faisal, Andi Santri Syamsuri, Ahsan Yunus, Arieyanto Yusmin, Muhammad Fadhil, Arandy Ahmad, Afrizal Fahrul Jaya, Muh. Zudjudi, M. Irsyad, dan Andi Muhammad Reza (Coach) yang bersama-sama penulis sempat meraih juara 1 Liga Hukum.

9. Segenap keluarga besar EKSTRADISI 2007 yang merupakan angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis selama 4 tahun ini.

SPECIAL THANKS TO:

1. Sepupu penulis yang paling baik, **Hadijah Samad**, yang telah rela laptopnya di“sander” untuk beberapa waktu selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpanya, skripsi ini mungkin akan selesai jauh lebih lama dari yang penulis perkirakan.
2. Kekasih penulis, **Andi Ahrifah Buana**, yang telah dengan sabar menemani dan menyemangati penulis selama ini di saat-saat susah dan senang. Terima kasih atas segala perhatian, support, doa dan seluruh yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini kini bisa rampung.
3. Beberapa orang yang telah membuat penulis merasa menemukan keluarga selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yakni my bro: **Fadhil, Zaldi, Anto**, dan **Akram**, adik-adik penulis: **Firda, Diba**, dan **Risma**, serta kakanda penulis: Kanda **Nursal**, Kanda **Accul**, Kanda **Adi**, serta Kanda **Safiril**. Bersama mereka telah penulis lewati segala canda, tawa, haru, sedih, marah, jengkel, susah, senang, gelisah, malu, gila, hinaan, cercaan, kedinginan, kepanasan, kekenyangan dan berbagai ekspresi lainnya. Terima kasih atas bantuan, dorongat semangat,

serta yang paling utama, “penindasan” kalian karena itulah salah satu hal yang memacu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, segala kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Makassar, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas <i>Lex Specialis</i> dan Turunannya	12
2.1.1. Ajaran mengenai Asas <i>Lex Specialis</i>	12
2.1.2. Turunan Asas <i>Lex Specialis</i>	13
2.2. Pidana dan Tindak Pidana	14
2.2.1. Pengertian Pidana.....	14
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana	16

2.2.3.	Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.2.3.1.	Aliran Monisme	20
2.2.3.2.	Aliran Dualisme	24
2.3.	Putusan	27
2.3.1.	Pengertian Putusan.....	27
2.3.2.	Jenis-jenis Putusan	28
2.3.2.1.	Putusan Pemidanaan	29
2.3.2.2.	Putusan Bebas (<i>Vrijjspraak</i>)	30
2.3.2.3.	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum(<i>Ontslaag Van Rechtsvervolging</i>).	33
2.3.3.	Syarat Sah Putusan	34
2.4.	Korupsi	35
2.4.1.	Pengertian Korupsi	35
2.4.2.	Subjek Tindak Pidana Korupsi	39
2.4.3.	Penggolongan Tindak Pidana Korupsi	41
2.5.	Perbankan	44
2.5.1.	Pengertian Perbankan	44
2.5.2.	Macam-macam Bank	46

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1.	Lokasi Penelitian	48
3.2.	Jenis dan Sumber Data	48
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	49
3.4.	Analisis Data	49

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Ketentuan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks.).....	51
4.1.1. Posisi Kasus	51
4.1.2. Dakwaan Penuntut Umum (PU)	56
4.1.3. Tuntutan Penuntut Umum (PU)	59
4.1.4. Amar Putusan	60
4.2. Analisis Penulis terhadap Surat Dakwaan	63
4.3. Penerapan Asas <i>Systematische Specialiteit</i> (Lex Specialis Systematic)	71
4.4. Analisis Putusan	75

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	103

Daftar Pustaka

Lampiran

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Firman Allah dalam surah Al-Mujaadilah ayat 11)*

*Rasulullah SAW bersabda:
“Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang islam” (Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi,
Dari Anas bin Malik)*

“Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga” (HR. Muslim)

*“Ilmu tanpa agama adalah buta,
Agama tanpa ilmu adalah lumpuh.”
by Albert Einstein*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi di masa kini bukanlah suatu hal yang asing lagi terdengar di telinga kita. Tiap kali kita memperhatikan media-media di sekitar kita, baik itu media cetak maupun media elektronik, selalu saja ada informasi mengenai tindak pidana korupsi. Masalah pemberantasan korupsi memang merupakan salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di negara kita. Pada tahun 2010 saja Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik¹.

Banyaknya terdakwa korupsi yang yang diputuskan bebas (*vrijjspraak*) maupun lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) merupakan salah satu hal yang menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalahnya, ada banyak celah yang dapat digunakan untuk membebaskan para terdakwa korupsi dari jeratan hukum. Seorang terdakwa kasus korupsi bisa saja diputus bebas (*vrijjspraak*) oleh hakim dengan alasan salah satu atau lebih unsur pasal yang didakwakan kepadanya tidak terbukti. Bahkan, seorang terdakwa korupsi bisa juga diputus lepas

¹ Diakses dari situs <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 3 Maret 2011 pukul 21.10 WITA.

dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dengan alasan yang dibuat-buat.

Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh organ-organ pemerintah saja, tetapi juga dapat menyentuh orang di luar jajaran birokrasi. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU Tipikor), yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dalam rumusan pasal di atas tidak dicantumkan redaksi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal tersebut memang ditujukan agar orang-orang yang merugikan keuangan negara tetapi bukan merupakan pegawai negeri dapat pula dijerat dengan undang-undang ini. Orang selain pegawai negeri ini mengacu pada orang yang diwajibkan selalu atau sementara

menjalankan jabatan umum², sebagaimana yang diistilahkan oleh Logemann³ dengan *ambtsdrager die geen ambtenaar is*, atau yang disebut oleh Tirtamidjaja⁴ dengan orang yang sebenarnya bukan pegawai negeri, tetapi tokh diserahi jabatan umum. Intinya, siapa saja, baik pegawai pemerintah maupun bukan, selama perbuatannya merugikan keuangan negara maka ia dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini menurut penulis merupakan konsekuensi dari UU Tipikor sendiri yang sifatnya sangat luas karena hanya mengisyaratkan terjadinya kerugian terhadap keuangan negara. Kerugian negara tersebut bisa saja lahir dari sektor apapun, seperti sektor pajak dan sektor perbankan. Padahal, kedua sektor itu telah memiliki undang-undang tersendiri yang didalamnya juga terdapat ketentuan pidana untuk mengancam siapa saja yang akan melakukan tindak pidana di sektor tersebut. Undang-undang Tipikor seakan-akan hadir sebagai undang-undang yang lebih superior karena dapat mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan keuangan negara. Di satu sisi, hal ini membawa efek positif karena Undang-undang Tipikor menjadi suatu alternatif bagi jaksa untuk mendakwa setiap orang yang dianggap merugikan keuangan negara. Namun di sisi lain, sifat luas dari Undang-undang Tipikor ini

² Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 91.

³ J.H.A. Logemann, 1954, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht* Saksama, Jakarta, hal. 104.

⁴ M.H. Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal. 167.

kadangkala menimbulkan kebingungan dalam menentukan tindak pidana apa yang telah seseorang. Misalnya saja pada seseorang yang merugikan keuangan negara dari sektor perbankan, akan terjadi perbedaan pendapat bahwa orang tersebut akan dianggap melakukan korupsi atau dianggap melakukan kejahatan perbankan.

Salah satu alasan banyaknya dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) menurut penulis adalah karena kurang mendalamnya pengetahuan penegak hukum, khususnya hakim, terhadap tindak pidana korupsi serta asas-asas yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Salah satu contohnya adalah yang penulis temukan dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.Mks. Pada kasus yang terjadi antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 namun baru diputus pada tahun 2008 tersebut, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan campuran oleh Penuntut Umum, yakni tindak pidana korupsi atau kejahatan perbankan. Pada surat dakwaan penuntut umum dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah terhadap 30 rekening nasabah sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) dengan cara-cara yang juga melawan hukum, seperti memalsukan tanda tangan nasabah dan berbohong. Selanjutnya dijelaskan bahwa kerugian

nasabah tersebut telah digantikan oleh pihak BRI. Berdasarkan pembuktian di muka persidangan, perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan tim audit terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar lebih dari tiga milyar karena BRI menggantikan dana para nasabah akibat perbuatan terdakwa. Selain itu, adapula kerugian negara dari sektor pajak berupa PPh sebesar Rp. 82.450.366,59. Sebelum diajukan ke persidangan, terdakwa sudah pernah menyerahkan sejumlah uang untuk menutupi kerugian BRI, namun hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dana tersebut tentu saja tidak cukup untuk menutupi kerugian BRI, namun terdakwa berjanji akan mengganti sisanya. Majelis hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dengan alasan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata, yakni hubungan hutang-piutang antara terdakwa dengan pihak BRI karena terdakwa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sisa uang yang digelapkannya.

Penulis merasa putusan tersebut ganjil karena dijatuhkan oleh hakim seakan-akan tanpa mempertimbangkan perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan tersebut, menurut penulis setidaknya ada dua kesalahan mendasar yang dilakukan oleh hakim. Kesalahan hakim yang pertama adalah

hakim mengenyampingkan Pasal 4 Undang-undang Tipikor. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara sekalipun tidak menghapuskan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Apabila kerugian BRI sebesar Rp. 3.361.316.031,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah) tersebut dianggap merupakan kerugian negara, hakim seharusnya mencermati redaksi Pasal 4 Undang-undang Tipikor. Jika ketentuan pasal ini diterapkan tentu saja terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum walaupun ia telah mengembalikan keuangan negara tersebut.

Kesalahan hakim yang kedua dan menurut penulis yang paling fatal adalah hakim mengenyampingkan asas *Lex Systematische Specialiteit*. Asas ini memang merupakan asas dalam hukum pidana yang sifatnya masih sangat baru dan belum terlalu populer di kalangan orang hukum. Penulis sendiri menemukan belum banyak referensi atau buku yang membahas mengenai asas ini, baik membahas khusus secara terperinci dan detail maupun membahas secara garis besar. Hal ini tentu saja dapat menyusahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Akan tetapi, itu tidak seharusnya dijadikan alasan hakim atas ketidaktahuannya terhadap asas ini.

Asas *Lex Systematische Specialiteit* merupakan turunan dari asas *Lex Specialis derogat lege Generali* yang sudah sangat familiar di kalangan orang hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan maka perlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada. Misalnya, apabila subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, maupun lingkungan delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Dalam kasus *a quo*, hakim tidak mempertimbangkan asas *Lex Systematische Specialiteit* tersebut. Hakim hanya memfokuskan pemeriksaan pada tindak pidana korupsinya. Padahal seandainya hakim mengetahui adanya asas *Lex Systematische Specialiteit*, maka tentu saja sedari awal hakim sudah harus mengabaikan tindak pidana korupsinya dan cukup fokus ke tindak pidana perbankannya saja. Apalagi jika hakim cermat dalam membaca UU Tipikor secara keseluruhan, hakim tentu saja akan menyadari bahwa esensi dari

asas ini telah terkandung dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor. Dengan demikian, semakin kuatlah pendapat penulis bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam kasus *a quo*.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) harus benar-benar dilakukan oleh hakim secara cermat dengan memperhatikan teori-teori dari pakar-pakar hukum mengenai masalah tersebut. Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) sendiri, di Indonesia ada dua paham di antara para pakar hukum mengenai kapan seseorang dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*). Hal ini terkait dualisme terhadap delik di lingkungan pakar hukum kita. Unsur-unsur delik menurut Moeljatno yang juga diikuti A. Zainal Abidin Farid⁵ yaitu:

1. Perbuatan kriminal, yang merupakan unsur objektif, meliputi:
 - a) Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik;
 - b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.
2. Pelaku, yang merupakan unsur subjektif, meliputi:
 - a) Adanya kesalahan, baik *dolus* maupun *culpa*;
 - b) Adanya kemampuan bertanggung jawab.

⁵ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 235.

Menurut aliran monisme terhadap delik, seseorang baru dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP. Sedangkan menurut aliran dualisme terhadap delik yang mengisyaratkan adanya pemisahan antara unsur subjektif (pelaku) dan unsur objektif (perbuatan), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dijatuhkan apabila unsur subjektif dalam suatu perkara, yang terdiri dari adanya kesalahan pembuat dan adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai masalah yang telah dijelaskan maka penulis terdorong untuk meneliti secara mendalam dan membahas mengenai “**Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks.)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka untuk memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apakah asas *Lex Systematische Specialiteit* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks.?
2. Apakah penerapan hukum dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks tersebut telah sesuai dengan teori asas *Lex Systematische Specialiteit* dalam hukum pidana?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya asas *Lex Systematische Specialiteit* diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam putusan No. 345/Pid.B/2008/PN-Mks. tersebut sudah sesuai dengan teori asas *Lex Systematische Specialiteit* dalam hukum pidana atau belum.

Dari tujuan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana nasional, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, ke arah yang lebih baik dengan mendapat sumbangan pikiran yang baru sehingga dapat membantu dalam sisi praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sebagai referensi bagi berbagai kalangan yang memiliki minat di bidang kajian korupsi.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi yang kian menjamur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas *Lex Specialis* dan Turunannya

2.1.1. Ajaran mengenai Asas *Lex Specialis*

Ajaran *Lex Specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman Hukum Pidana. Ajaran tersebut kini tidak hanya sekedar, membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP . Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi UU Perbankan (juga UU Kehutanan, Lingkungan, Pajak, Kepabeanan, Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain).

Indrianto Seno Adji, seorang Guru Besar Hukum Pidana pada beberapa universitas di Indonesia sekaligus anggota tim perancang beberapa undang-undang, dalam makalahnya yang berjudul “KORUPSI: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”⁶ menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai asas *Lex Specialis* dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

⁶ Makalah dengan judul “Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?” ini disampaikan pada Diskusi Panel dengan topik “*Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban Pidana*”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010, pukul 14.00-15.30 WIB di Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika No. 81, Bandung, Jawa Barat.

(1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan

(2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.

2.1.2. Turunan Asas *Lex Specialis*

Telah dijelaskan pada sub sub bab sebelumnya bahwa kini asas *Lex Specialis* telah mengalami perkembangan sehingga tidak hanya mengatur mengenai undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum, tetapi juga telah memberikan solusi-solusi terhadap penerapan suatu undang-undang khusus terhadap undang-undang khusus lainnya. Solusi-solusi tersebut dicerminkan dari asas-asas yang diturunkan dari asas *Lex Specialis*, yakni asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit*. Penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai kedua asas tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Asas *Logische Specialiteit*

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis. Maksudnya, ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Misalnya terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya maka Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada

Pasal 338 KUHP, atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.

2. Asas *Systematische Specialiteit*

Untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* (lebih populer dikenal dengan istilah Lex Specialis Systematic) yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

2.2. Pidana dan Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dapat mempunyai

arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto⁷, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan berbagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh⁸ mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat efek jera tetapi juga diitujukan untuk membuat pelanggar dapat kembali hidup

⁷ Niniek Suparni, dkk, 2008, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001*, LIPI Press, Jakarta, Hal. 11.

⁸ *ibid*, Hlm. 12

bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pidana dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang adil, aman dan tentram.

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. Hingga kini, belum ada terjemahan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap istilah tersebut sehingga antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain menggunakan terjemahan yang berbeda terhadap apa yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Ada pakar hukum hukum yang menggunakan istilah Tindak Pidana seperti Wirjono Prodjodikoro yang juga digunakan di hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita, ada yang menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh A. Zainal Abidin Farid, serta istilah “Delik” sebagaimana yang biasa dipakai oleh Utrecht. Untuk menjelaskan pengertian dari *strafbaar feit* itu sendiri, berikut akan penulis kemukakan beberapa definisi dan penjelasan beberapa pakar hukum mengenai *strafbaar feit*.

Menurut Simons⁹, seorang guru besar hukum pidana pada Universitas Utrecht, *strafbaar feit* yang ia terjemahkan sebagai peristiwa pidana adalah:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

⁹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 201.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kesalahan yang dimaksud Simons mencakup kesalahan dalam arti yang luas, yakni *dolus* dan *culpa*. Simons membagi unsur *strafbaar feit* menjadi dua bagian. Pertama, unsur objektif yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu tertentu; dan unsur subyektif yang meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

Van Hamel, guru besar hukum pidana pada Universitas Kerajaan di Leiden, menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat apabila istilah yang digunakan yaitu *strafwaardig feit*, yang beliau jelaskan sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Vos memberikan definisi *strafbaar feit* yang lebih singkat, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Pompe¹⁰, ada dua macam definisi mengenai *strafbaar feit*, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Secara teoritis, *strafbaar feit* (peristiwa pidana) adalah:

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225.

Pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Sedangkan secara perundang-undangan, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif), biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.

Hazewinkel-Suringa¹¹ menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Utrecht¹², istilah peristiwa pidana lebih tepat digunakan karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

¹¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181.

¹² Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal. 251.

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan para pakar hukum di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang yang melakukannya dapat dijatuhkan pidana.

2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan

yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut.

2.2.3.1. Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan kepembuatan (*daderschap*), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.

Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi *strafbaar feit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe¹³ sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *op. cit.*

unsur dalam *strafbaar feit*. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang¹⁴ menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁴ Lamintang, *op. cit.*, hal. 193-194.

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid¹⁵ menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers¹⁶ sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaar feit* (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t.t., Jakarta, hal. 73.

¹⁶ JE. Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 135

dari kejahatan.¹⁷ Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:
 - a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
 - b. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:
 - a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang
 - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak

¹⁷ *Ibid.* Hal. 136.

terpisahkan dari perbuatan.¹⁸ Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama finale handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama *finale handlungslehre* adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "ruggeraat" dari suatu perbuatan final.¹⁹

2.2.3.2. Aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini,

¹⁸ Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 13.

¹⁹ *Ibid.* hal, 18-20.

kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno²⁰, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (*staffbare*

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

handlung) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf.²¹

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 *Wetboek van Strafvordering Nederland* yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (*strafbaarheid*), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan.²² Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, hal. 44-45.

²² Andi Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, hal. 43.

2.3. Putusan

2.3.1. Pengertian Putusan

Proses beracara di pengadilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan²³. Kamus istilah hukum Fockema Andreae mengartikan kata putusan (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²⁴

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang mengatakan bahwa: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²³ *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, hal. 221.

²⁴ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 406.

2.3.2. Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan sifatnya, ada dua jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana, yaitu:

1. Jenis putusan bersifat formil, yakni putusan yang bukan merupakan putusan akhir, seperti:
 - a. Putusan hakim yang berisi pernyataan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*). (Pasal 148 ayat (1) KUHAP)
 - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Batal (*niet verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Contoh : surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
 - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklar*) Pasal 156 KUHAP. Contoh : perkara sudah daluarsa.
 - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena perselisihan kewenangan (*prejuditie*).
2. Jenis putusan yang bersifat materiil, yakni jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*einds vonnis*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada 3 (tiga) macam putusan hakim pidana, sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*), diatur dalam Pasal 191 yat (1);
2. Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaat van rechtsvervolging*), diatur dalam Pasal 191 ayat (2);
3. Putusan Pemidanaan, diatur dalam Pasal 193 ayat (1).

2.3.2.1. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dicantumkan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hal ini berarti bahwa seseorang baru bisa dijatuhkan sanksi pidana apabila Majelis Hakim dalam sidang pengadilan tersebut berpendapat bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pendapat hakim ini tentu saja harus didasarkan pada proses pembuktian dalam sidang pengadilan tersebut, di mana maajelis hakim memperhatikan apakah alat-alat bukti yang diajukan telah sesuai dan berkorelasi antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa memang bersalah.

Alat-alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hakim dalam memutus seseorang bersalah harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di atas. Selain itu, antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain harus terdapat saling kesesuaian, seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila terdapat beberapa alat bukti namun antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain bertentangan maka alat bukti tersebut hanya dihitung sebagai satu alat bukti. Selain butuh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim juga wajib memutus berdasarkan keyakinannya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sesuai dengan sistem pembuktian pidana di negara kita, yakni *Beyond Reasonable Doubt*. Jadi jelaslah bahwa tanpa ada keyakinan dari hakim, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pembedaan, dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat.

2.3.2.2. Putusan Bebas (*Vrijjspraak*)

Mengenai kapan seseorang dapat dijatuhkan putusan Bebas (*vrijjspraak*) atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*), di negara-negara yang menganut

sistem Eropa-Kontinental, khususnya Indonesia dan Belanda, ada pandangan yang berbeda dari beberapa ahli hukum. Hal ini terkait dengan perbedaan pandangan oleh para ahli hukum terhadap delik, yakni para ahli hukum yang menganut pandangan monisme terhadap delik dan ahli yang menganut pandangan dualisme terhadap delik.

Menurut aliran monisme dan sebagaimana pula yang telah dicantumkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas dirumuskan dalam pasal yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan

terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:

- (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- (2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- (3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.²⁵

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa,

²⁵ Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 348.

perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

Berbeda dengan aliran monisme, aliran dualisme menjelaskan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) seharusnya dijatuhkan kepada seseorang apabila unsur objektif dari suatu delik tidak terbukti. Unsur objektif yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum.

2.3.2.3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) sebagaimana yang dianut oleh penganut ajaran monisme diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum”. Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
- Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.²⁶

Sedangkan menurut aliran dualisme, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dijatuhkan kepada seseorang apabila dalam sebuah proses di pengadilan tidak terbukti unsur subjektif dari suatu delik. Unsur seobjektif yang dimaksud adalah seseorang tersebut mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan orang tersebut.

2.3.3. Syarat Sah Putusan

Syarat sah suatu putusan diatur dalam Pasal 197 KUHP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 197 KUHP, bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”.

²⁶ *Ibid.* Hal. 411.

Syarat mengenai sahnya suatu putusan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP.

Adapun rumusan mengenai syarat sah suatu putusan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;
- d. Pertimbangan yang lengkap;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum;
- f. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa.
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti.

2.4. Korupsi

2.4.1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu gejala masyarakat yang pernah dialami oleh hampir seluruh negara. Hal tersebut menyebabkan pengertian korupsi senantiasa berkembang maupun berubah

mengikuti perubahan zaman, sejalan dengan cara penanggulangannya yang juga selalu berkembang.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*²⁷ (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya juga dikatakan bahwa kata *corruption* tersebut berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Kata dari bahasa latin itulah yang kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* atau *korruptie* (Belanda). Kemungkinan dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Di beberapa negara, korupsi dikenal dengan beberapa istilah, seperti *gin moun* (Muangthai) yang berarti makan bangsa, *tanwu* (Cina) yang berarti “keserakahan bernoda”, dan *oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.²⁸

Secara harafiah, arti dari “korupsi” adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun menyogok. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yaitu:

corruption {L. *corruption* (n-)} *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity;*

²⁷ Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, huruf c, Bina Cipta.

²⁸ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, Hal. 122.

corrupt of dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word” (The Lexicon 1978).

Walau kata *corruptio* memiliki banyak arti, *corruptio* lebih sering dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia *Grote Winkler Prins* (1977).

Corruptio = omkoping, noemet men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.

Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁹

L. Bayley mengatakan bahwa perkataan “korupsi” dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa korupsi adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau media lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil

²⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976.

langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Selain itu, Syed Hussein Alatas³⁰ memberikan definisi lain mengenai korupsi yaitu:

Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.

Selanjutnya Hussein menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.³¹

Pengertian korupsi juga dijelaskan oleh Baharuddin Lopa³², yang menjelaskan bahwa:

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya

³⁰ Syed Hussein Alatas, 1980, *The Sociology of Corruption, The Nature & Function, Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International, Singapore, hal. 11.

³¹ *Ibid.*

³² Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, hal. 6.

sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang meteriil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.

2.4.2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, ditentukan bahwa yang menjadi subjek hukum pidana hanyalah *natuurlijke persoon* (manusia). Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal KUHP, Buku II dan Buku III. Manusia sebagai subjek hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, yang merupakan *lex generalis* dari undang-undang pidana, kemudian menjadi acuan bagi hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang terdapat ancaman pidana di dalamnya. Namun, di peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang di dalamnya terdapat ancaman pidana hampir semuanya kini telah memasukkan pula korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum.

Undang-Undang Tipikor telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, hingga Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Di bawah ini penulis akan menguraikan subjek hukum dalam

tindak pidana korupsi berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, yaitu:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang ini yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan pegawai negeri dan tidak menyebutkan bahwa pelaku termasuk badan hukum atau korporasi. Dengan demikian, pelaku yang merupakan suatu badan atau korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang ini, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dicantumkan dalam unsur setiap pasal sebagai "Setiap Orang". Yang dimaksud setiap orang di sini meliputi: orang perorangan, Pegawai Negeri dan korporasi.

- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini juga sama dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat

dipertanggungjawabkan adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut di atas yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Manusia atau orang perorangan;
- 2) Suatu badan atau korporasi; dan
- 3) Pegawai Negeri.

2.4.3. Penggolongan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22 , Pasal 23 dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

- a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksana tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni:

a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Khusus

Tindak pidana korupsi khusus adalah tindak pidana dimana pelakunya adalah pejabat atau orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3. Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP; dan
- b. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan di luar KUHP.

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana

Dilihat dari tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan perbuatan aktif; dan

b. Tindak Pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.

5. Atas Dasar Dapat/Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara

Atas dasar ini tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan
- b. Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.5. Perbankan

2.5.1. Pengertian perbankan

Perbankan berasal dari kata dasar *bank*. Bila kita menelusuri terminologi dan sejarah kata "*bank*", kita akan menemukan bahwa kata "*bank*" sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk.³³ Sebab, pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Versi lain menyatakan bahwa kata *banca* juga berarti tempat penukaran uang.

Dalam *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, kata "bank" diartikan sebagai:

³³ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13.

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Di samping itu, dalam *Black's Law Dictionary* juga memberikan pengertian dari bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain.

Definisi bank juga dijelaskan dalam *Dictionary of Banking and Finance* dari Jerry M. Rosenberg, yaitu:

Bank is an organization, normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are: (a) to receive demand and time deposits, honor instruments drawn against them, and pay interest on them as permitted by law, (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities, (c) to collect checks, drafts, notes, etc, (d) to issues drafts and cashier's checks, (e) to certify depositor checks, and (f) when authorized by a chartering government, to act an fiduciary capacity.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dicantumkan pengertian bank yang lebih spesifik bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan pengertian dari perbankan, yakni:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.5.2. Macam-macam Bank

Munir Fuady memberikan dalam bukunya *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu* menggolongkan bank ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Bank Sentral;
2. Bank Komersil;
3. Bank Umum;
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
5. Bank Investasi (*Investment Bank*);
6. Bank Devisa;